




STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 28./PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : a. SOP Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
b. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
c. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M
Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/G.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh UMPR. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permendikbud diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.</p> <p>Untuk itu, UMPR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Standar ProdukStandar Outcome
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	4 dari 7

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">c. Kepala LP2Md. Dekan Fakultase. Ketua Program Studif. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.c. Hasil PkM adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, diipatenkan, dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. UMPR harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan <i>local genius</i> dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa ditingkat internasional.b. LP2M UMPR menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UMPR.d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UMPR.e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>pendidikan dan penelitian</p> <p>f. Hasil PkM dan berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.</p>		
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan <i>local genius</i> untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.</p> <p>c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.</p> <p>d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.</p> <p>e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian</p> <p>g. Evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> PkM</p>		
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Target Capaian</p>	
	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%	
	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%	
	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%	
	Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%	
	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%	
	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia	100%	



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	6 dari 7

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">usaha, dan/atau industri.</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun</td> <td>1,5 artikel</td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <td style="text-align: center;">Indikator Kinerja Tambahan</td> <td style="text-align: center;">Target Capaian</td> </tr> <tr> <td>Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun</td> <td>Hak Cipta : 2 judul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun</td> <td>1,5 artikel</td> </tr> </table>	usaha, dan/atau industri.		Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
usaha, dan/atau industri.													
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel												
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian												
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit												
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul												
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel												
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat d. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat e. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat f. Formulit terkait hasil pengabdian kepada masyarakat 												
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 												



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.01	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">i. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR
--	---